

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MEDAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

Oleh :

MUHAMMAD ZULFADLI NASUTION

NPM: 71200111012

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Zulfadli Nasution
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Pokok Mahasiswa 71200111012
Alamat :
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD :
Tamat SMP :
Tamat SMA/Sederajat :
Nama Orang Tua Laki-Laki :
Nama Orang Tua Perempuan :
Anak Ke- Dari :
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2020
Keterangan lain-lain

Penulis

(Mhd. Zulfadli Nasution)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN Keadilan Restoratif TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN).

Tak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang luar biasa dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, dengan petunjuk dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H. sebagai Pembantu Dekan I, Nurasih Harahap, S.H.,M.Hum. selaku pembantu Dekan II, M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan III, Syarifuddin, S.H.,M.H. selaku ketua prodi S1 Ilmu Hukum, Hj.Susilawati S.H.,M.Hum selaku ketua bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai dosen Pembimbing II, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Indra

Gunawan Purba, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang juga telah memberikan begitu banyak masukan dan saran kepada saya.

Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berpikir nasionalis dan dapat menyelesaikan skripsi studi.

Serta Renungan Khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada yang teristimewa Ayah dan Ibu yang telah merawat, mendidik, serta memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, semangat dan dukungan dari Ayah dan Mama membuat penulis kuat dan gigih dalam menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi.

Untuk kakak tercinta Nurul Fadillah Nasution yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Adik tercinta Farhan Maulana Nasution yang telah membantu untuk penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Yuni Annastia Suherman yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Terima kasih kepada teman-teman Biro Bantuan Hukum yang telah banyak membantu arahan petunjuk dan solusinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini. Dan kepada semua pihak yang telah berkenaan memberikan jasa baiknya

kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Allah membalas amal kebaikan tersebut.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan konstruktif demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat diterima dan layak dimanfaatkan dimasyarakat umum.

Medan, 12 Juni 2024

Penulis

Muhammad Zulfadli Nasution

NPM : 71200111012

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Tentang Peran Kepolisian	16
1. Pengertian Kepolisian.....	16
2. Fungsi dan Peran Kepolisian	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	18
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	18
2. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	20
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas	27
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	30
4. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Objek dan Lokasi Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Metode Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Besar Medan.....	43
A. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Medan .	45
C. Pengaturan Hukum Tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas	46
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan	57

E.	Hambatan Dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
A.	Buku	76
B.	Jurnal	77
C.	Peraturan Perundang-Undangan	78
KUESIONER PENELITIAN		80

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Faizal Azhar. ***“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*** Jurnal Mahkamah Vol 4 No 2, 2019
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, ***Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce,*** Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, 2001
- Andi Hamzah, ***Azas-azas hukum pidana.*** Jakarta: J Rineka Cipta, 1994
- Bagir Manan. ***Restorative Justice (suatu pengenalan),*** Perum Percetakan Negara RI, Jakarta. 2007
- Bambang Poernomo, ***Dalam Asas-Ass Hukum Pidana,*** GhaliaIndonesia, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek,***Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Bambang Waluyo,***Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice,***Rajawali Pers,Depok,2016
- Erdianto Efendi, ***Hukum Pidana Indonesia,*** Suatu Pengantar, Refika Aditama: Bandung, 2011
- Erwinda Dekaria. ***Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonfliik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar.*** Jurnal Hukum Vol 7 No.1 Tahun 2020
- Makarao, ***Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,*** Jakarta: Universitas Islam As-syafi’iyah,2013
- Mardjono Reksodiputro, ***Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,*** Buku Ketiga, Jakarta, 2007
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Jakarta, Bina Aksara, 2005 Peter

- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Puri Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Lasbang Media, Yogyakarta, 2015
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ruslan Renggong, *HUKUM Pidana Khusus Memahami Delik- delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama: Surabaya, 2008*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

B. Jurnal

- Ali, Tengku Mabar, *Penyuuhan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Llu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Medan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, 2023, h. 53- 67
- Annis, Nurwianti, Gunarto Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di polres rembang*. Jurnal hukum Khaira Ummah, 2017. Vol. 12 No 4, h. 705-716.
- Junia Rakhma Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Soumatear Law Review, 2021. Volume4 Nomor 1 h. 80-92

Mohammad Yakup, ***Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang***

Muhlis, ***Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Masih Tinggi, Ditlantas Polda Sumut: 6574 Pelanggar Terekam ETLE.***
JPNN.com SUMUT

Muriyanto, ***Analisis Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Keplosian Resor (POLRES) Ogan Komering Ilir.*** *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 2022 Vol. 8 No. 1h. 94-108

Rizki Dwi W. S., Ridho Mubarak., Rizkan Zulyadi, ***Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua),*** *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 150-157.

Sarafuddin Harefa, ***Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam,*** *University of Bengkulu Law Journal*, 2019. Volume 4 Nomor 1 h. 35-58

Zainul Akbar, ***Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas,*** *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023, h. 186-202

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

KUESIONER PENELITIAN

Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan

1. Menurut pendapat bapak, apakah yang dimaksud dengan restorative Justice ?

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang PenangananTindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penanganan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepuasan para pihak dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Menurut bapak selaku pihak kepolisian, apakah restorative justice merupakan suatu langkah hukum yang tepat dalam mengatasi tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Jadi saya selaku pihak kepolisian tidak dapat mengatakan bahwa restorative justice merupakan langkah hukum yang tepat atau tidak, melainkan kami selaku pihak kepolisian bekerja berdasarkan aturan yang telah ada, namun demikian, dalam mengatasi masalah hukum restorative justice merupakan solusi yang saat ini terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif, komprehensif dan merupakan terobosan yang baik dalam penanganan tindak pidana. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan

masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan restorative justice memiliki konsep dasar yang sederhana. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan dan menurut saya merupakan suatu langkah hukum yang tepat untuk kepentingan semua pihak. Namun demikian, harus diperhatikan juga peraturan terkait restorative justice tersebut, yaitu Perkapolri No.8 Tahun 2021.

3. Bagaimana peranan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana lalu lintas ?

Jawaban :

Peran kami selaku pihak Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada tindak pidana lalu lintas tetap menjunjung tinggi Perkapolri No. 8 Tahun 2021, namun kami juga dibatasi dalam hal tersebut. Terkecuali yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak-anak, yang menyatakan bahwa kami wajib memfasilitasi dalam melakukan diversifikasi yaitu proses mediasi. Namun di dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2021 kami selaku pihak kepolisian tidak diwajibkan didalam melakukan mediasi, namun ketika pelaku dan korban meminta fasilitas dalam hal proses mediasi, akan kami fasilitasi. Ketika perkara dilimpahkan ke Polrestabes Medan, kami sebagai anggota yang bertugas

menelaah apakah perkara tersebut dapat diupayakan dengan restorative justice sesuai dengan yang diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2021 dan apabila dapat dilakukan dengan upaya restorative justice, pihak polisi menyampaikan kepada para korban dan pelaku dan apabila disepakati dilakukanlah upaya restorative justice dengan mendatangkan para pihak korban, pihak pelaku, keluarga korban dan pelaku, dan tokoh masyarakat. Kemudian pihak polisi memfasilitasi para pihak, dan kemudian membuat hasil laporan pelaksanaan restorative justice.

4. Bagaimana persyaratan dalam menerapkan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Berdasarkan yang tertuang dalam Perkapolri No.8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa persyaratan tambahan untuk tindak pidana lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan upaya restorative justice adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan dan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

5. Bagaimana tata cara dalam menerapkan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Tata cara dalam melakukan restorative justice diawali dengan laporan atau pengaduan yang memang adanya dugaan tindak pidana dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Polrestabes Medan. Surat permohonan yang dimaksud dibuat oleh korban, keluarga korban atau pihak yang terkait. Kemudian para pihak dimintai keterangan terkait penyelesaian tindak pidana tersebut, dan apabila sudah tercapai kesepakatan bersama, harus adanya surat pernyataan perdamaian dan terpenuhinya hak korban dan itu berdasarkan yang tertuang dalam Perkapolri No.8 Tahun 2021.

6. Dalam tenggang waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sudah berapa banyak kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan restorative justice di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

Jawaban :

Dari tahun 2022-2023 tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan restorative justice ada sebanyak 861 kasus dari 1709 kasus.

7. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Pasal 310 KUHP, Pasal 205 Kitab Undang-undang Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP merupakan pengaturan tentang restorative justice. Dalam penerapannya restorative justice melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan tujuannya adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Dalam penerapannya anggota Polisi harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi dugaan yang tidak diinginkan.

8. Bagaimana penerapan restorative justice pada terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

Jawaban :

Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

9. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Kita kembalikan kepada masing-masing pihak untuk membicarakan mediasi secara mandiri, sehingga dia tergantung pada masing-masing pihak. Jadi pernah ada kasus, si korban meninggal dunia, namun sebenarnya pihak keluarga korban ingin lanjut ke proses peradilan, namun karena pihak pelaku ingin berdamai, pihak keluarga korban ingin meminta

agar dibangun mesjid supaya proses berdamai bisa terlaksana, artinya dalam hal ini masyarakat belum memahami sebenarnya kecelakaan lalu lintas itu, padahal kecelakaan lalu lintas itu tidak direncanakan dan tidak diinginkan, jadi banyak la yang memanfaatkan dalam hal ganti kerugian itu. Diantaranya masyarakat kurang memahami restorative justice itu sendiri. Penerapan restorative justice memiliki perbedaan dalam pemahaman prinsip penerapan restorative justice misalnya sudut pandang ganti rugi tidak mampu membatalkan perkara kejahatan. Kejadian ini tidak sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative justice sehingga berdampak pada kerugian dan hancurnya nilai kekeluargaan para penggugat. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut maka penyidik melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan kekeluargaan sehingga akan memberikan pemahaman terhadap prinsip restorative justice. Diawali dengan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat baik melalui media cetak, online atau secara langsung supaya terjadi proses edukasi kepada semua warga. Hambatan yang lain diantaranya pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban karena status ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari pada menanggung ganti rugi yang tidak mampu pelaku penuhi. Keluarga korban juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh penyidik agar tercapai kata mufakat. Diperlukan kerjasama semua pihak tidak terkecuali

adalah pihak keluarga. Diharapkan keluarga dapat menjadi pendukung apabila terjadi kebuntuan dalam mufakat.

10. Adakah masukan maupun saran dari bapak selaku pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menerapkan restorative justice pada tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Restorative justice ini merupakan suatu terobosan hukum yang baik dalam hal mencari keadilan. Saran saya agar masyarakat yang berperkara tidak memanfaatkan proses restorative justice ini sebagai tempat mencari keuntungan.

Pewawancara

Narasumber

Muhammad Zulfadli Nasution

(Bripka Taufik Rambe,S.H)